

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Oknum Militer Di Wilayah Sipil Berdasarkan Kasus Penembakan Oleh Anggota TNI di Papua

Devyta Ardiyaning Azz Zahra, Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2310611218@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract: *The conflict involving the Rohingya ethnic group in Myanmar is a longstanding and complex issue, rooted in discrimination against their citizenship status and prolonged interethnic tensions. The enforcement of Myanmar's 1982 Citizenship Law has led to the Rohingya losing official recognition as citizens, along with their fundamental rights. The Myanmar government regards them as illegal immigrants from Bangladesh, despite historical evidence indicating that the Rohingya have resided in the Arakan (now Rakhine) region long before the country's independence. This discrimination has been further exacerbated by the Burmanization policy implemented by the military regime, which restricts the Rohingya's rights in various aspects of life, such as education, employment, freedom of movement, land ownership, and family planning. The escalation of conflict in 2012 triggered a mass exodus to several countries, including Indonesia. Although Indonesia is not a party to the 1951 Refugee Convention, the country has shown humanitarian concern by providing temporary shelter for Rohingya refugees. Nevertheless, this reception has not always proceeded smoothly due to resistance from local communities, particularly in Aceh, influenced by past experiences and the spread of misinformation. This issue underscores the importance of international cooperation and a deeper understanding of refugee protection principles in order to uphold humanitarian values and maintain regional stability.*

Abstract Artikel ini membahas lemahnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh oknum militer di wilayah sipil, dengan fokus pada kasus penembakan oleh anggota TNI di Papua. Melalui metode studi literatur, penelitian ini menelaah regulasi peradilan militer, hak asasi manusia, dan laporan lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem peradilan militer yang tertutup serta belum adanya mekanisme pemulihan korban yang jelas menyebabkan korban sulit memperoleh keadilan. Ketimpangan ini diperparah oleh budaya impunitas, kurangnya transparansi, dan dominasi kekuasaan institusional. Reformasi sistem peradilan dan penguatan regulasi perlindungan korban menjadi langkah mendesak untuk memastikan negara benar-benar hadir dalam menjamin keadilan bagi warga sipil..

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

korban sipil, kekerasan militer, perlindungan hukum, peradilan militer, Papua

Keywords:

civilian victims, military violence, legal protection, military judiciary, Papua



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716283>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Militer merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas keamanan nasional. Keberadaan militer dibentuk untuk melindungi masyarakat dari ancaman eksternal dan, dalam keadaan tertentu, membantu pemerintah dalam penanganan situasi darurat. Namun, dalam beberapa peristiwa, terjadi penyimpangan peran ketika aparat militer terlibat dalam tindak kekerasan terhadap warga sipil. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana perlindungan hukum dapat menjangkau korban sipil ketika pelaku kekerasan berasal dari institusi yang memiliki kekuasaan struktural yang besar dan sistem yuridis yang berbeda dari peradilan umum. Menurut (Lubis Arief Fahmi, 2021) kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum militer di wilayah sipil masih menjadi sorotan tajam dalam diskursus hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara, dalam praktiknya, korban kekerasan oleh aparat militer sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh keadilan. Ketimpangan akses terhadap proses hukum, minimnya transparansi dalam penanganan kasus oleh peradilan militer, serta pengaruh institusional yang kuat menjadi tantangan utama dalam upaya penegakan hukum yang adil bagi korban sipil. Salah satu kasus yang menggambarkan persoalan ini secara nyata adalah peristiwa penembakan warga sipil oleh anggota militer di wilayah Papua. Insiden semacam ini menimbulkan luka mendalam tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mempertanyakan keseriusan negara dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut menjadi cerminan adanya kekosongan perlindungan hukum yang nyata ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pelaku pelanggaran. (Wirawan et al., 2024) menjelaskan ketika kekerasan dilakukan oleh militer terhadap warga sipil, muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji kembali sistem hukum yang berlaku dan mempertimbangkan mekanisme alternatif yang lebih adil dan akuntabel.

Tindak kekerasan oleh oknum militer terhadap sipil tidak hanya mencederai prinsip negara hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi militer itu sendiri. Kepercayaan masyarakat sangat penting dalam membangun sinergi antara warga negara dan aparat keamanan. Ketika kasus-kasus semacam ini tidak ditangani secara transparan dan adil, muncul persepsi bahwa hukum hanya berpihak pada pihak yang memiliki kekuasaan. Kondisi ini memperbesar jurang antara rakyat dan institusi negara yang seharusnya menjadi pelayan publik, bukan sebaliknya. Perbedaan sistem peradilan antara militer dan sipil menimbulkan berbagai komplikasi dalam penanganan kasus kekerasan oleh aparat berseragam. Dalam sistem hukum Indonesia, anggota militer yang melakukan tindak pidana diadili melalui peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini kerap menimbulkan kesan bahwa proses hukum berjalan kurang transparan dan berpihak, terutama ketika korban berasal dari kalangan sipil. Ketika yurisdiksi militer mengambil alih kasus yang seharusnya menyentuh kepentingan masyarakat sipil secara langsung, muncul kekhawatiran bahwa keadilan akan dikompromikan demi perlindungan institusi. (Parningotan, 2021) menjelaskan sebagian besar korban kekerasan militer mengalami hambatan dalam menyuarkan haknya karena ketakutan terhadap represivitas aparat, kurangnya pendampingan hukum, serta minimnya jaminan perlindungan saksi. Banyak di antara mereka yang akhirnya memilih diam atau menyelesaikan secara non-yudisial karena merasa sistem tidak memihak pada mereka. Padahal, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara, termasuk ketika pelanggaran dilakukan oleh aparat negara itu sendiri. Prinsip ini merupakan inti dari asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi fondasi utama negara demokratis.

Organisasi hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional, telah banyak menyuarkan kekhawatiran atas impunitas yang dinikmati oleh oknum militer yang terlibat kekerasan terhadap sipil. Laporan-laporan dari lembaga independen menunjukkan bahwa kasus-kasus semacam ini tidak jarang berakhir tanpa kejelasan proses hukum yang memadai. Ketidaktegasan negara dalam menindak tegas pelanggaran oleh aparat militer menciptakan preseden buruk yang membahayakan prinsip keadilan dan supremasi hukum. Hal ini menegaskan pentingnya reformasi dalam sistem peradilan militer yang dapat menjamin keterbukaan, akuntabilitas, serta akses keadilan bagi korban sipil. Menurut (Adianto, 2024) selain aspek yuridis, perlindungan terhadap korban kekerasan juga menyangkut dimensi sosial dan psikologis. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma berkepanjangan, kehilangan pekerjaan, bahkan stigma sosial dari lingkungan sekitarnya. Negara melalui perangkat hukumnya perlu menghadirkan sistem pendampingan yang komprehensif bagi para korban, termasuk rehabilitasi, kompensasi, dan jaminan ketidakberulangan. Jika sistem hukum hanya fokus pada aspek pidana tanpa menyentuh pemulihan korban, maka keadilan yang diharapkan menjadi semu. Upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan oleh militer harus melibatkan pembaruan kebijakan, harmonisasi undang-undang, serta kolaborasi antar-lembaga seperti Komnas HAM, LPSK, dan lembaga peradilan. Komitmen dari lembaga-lembaga ini sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara objektif dan tidak tebang pilih. (Wirawan et al., 2024) mengatakan bahwa pelibatan masyarakat sipil dan media juga berperan dalam mendorong

transparansi proses hukum dan memberikan tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum agar bekerja sesuai mandat konstitusi.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur utama dalam negara hukum yang menjamin keamanan dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Menurut (Mursito, 2024), hukum seharusnya hadir sebagai alat untuk melindungi manusia, bukan sekadar tatanan normatif yang statis. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlanggar akibat tindakan kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara. Ketika aparat berseragam seperti militer melakukan kekerasan terhadap warga sipil, posisi korban menjadi sangat rentan karena berhadapan dengan institusi yang memiliki struktur komando, otoritas kekuasaan, dan sistem peradilan tersendiri. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme perlindungan terhadap korban kekerasan sudah diatur dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga peraturan khusus seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, implementasi norma-norma hukum tersebut kerap kali menghadapi kendala, terutama jika pelaku berasal dari institusi militer. Hambatan struktural dan budaya dalam institusi militer membuat penyelesaian kasus seringkali tidak berpihak pada korban. Hal ini diperparah oleh penggunaan sistem peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang belum sepenuhnya membuka ruang bagi akuntabilitas publik.

Beberapa ahli hukum menilai bahwa sistem peradilan militer masih menutup kemungkinan bagi korban sipil untuk mendapatkan keadilan secara proporsional. Menurut (Parningotan, 2021) peradilan militer sebaiknya hanya digunakan untuk mengadili pelanggaran disiplin militer, bukan untuk tindak pidana umum yang merugikan warga sipil. Ketika pelanggaran yang dilakukan bersifat pidana dan menysasar masyarakat sipil, seharusnya yurisdiksi berada di tangan peradilan umum agar tidak terjadi konflik kepentingan dan penghindaran hukuman. Beberapa negara telah mengadopsi sistem seperti ini untuk memastikan bahwa aparat militer tunduk pada prinsip yang sama seperti warga negara lainnya dalam kasus hukum pidana. Dari perspektif hak asasi manusia, kekerasan oleh aparat militer terhadap sipil merupakan bentuk pelanggaran serius yang mencederai prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap integritas fisik. Komnas HAM sebagai lembaga independen telah beberapa kali menyoroti kasus kekerasan militer yang tidak diproses secara adil, serta mendesak pemerintah agar memperkuat mekanisme perlindungan korban melalui reformasi regulasi. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menekankan pentingnya pendampingan terhadap korban dari aspek psikologis, hukum, dan sosial guna menghindari trauma berkelanjutan dan tekanan institusional yang dapat menghambat proses keadilan.

Literatur hukum juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berbentuk pencegahan dan penindakan, tetapi juga mencakup pemulihan korban. Menurut (Sitoresmi, 2019), sistem hukum yang baik adalah yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban dipulihkan secara utuh, baik melalui kompensasi, rehabilitasi, maupun jaminan ketidakberulangan. Dalam praktiknya, banyak korban kekerasan oleh oknum militer yang tidak mendapatkan akses terhadap bentuk pemulihan ini karena lemahnya dukungan struktural dan sosial. Kajian lain juga menyoroti peran masyarakat sipil dan media dalam membentuk tekanan publik terhadap aparat penegak hukum agar bertindak tegas terhadap pelanggaran oleh oknum militer. Dalam banyak kasus, sorotan media menjadi faktor pemicu dibukanya investigasi independen atau revisi kebijakan hukum yang stagnan. Oleh sebab itu, penting bagi negara untuk menciptakan ruang partisipatif di mana korban dan masyarakat luas dapat menyuarakan keadilan tanpa takut pada intimidasi atau pembungkaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka sebagai pendekatan utama untuk menggali, menganalisis, dan menyusun pemahaman terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan oleh oknum militer di wilayah sipil. Studi literatur dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi isu-isu hukum, menganalisis norma yang berlaku, serta menelaah praktik

penegakan hukum berdasarkan data dan referensi tertulis yang telah tersedia. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta peraturan lain yang terkait dengan sistem perlindungan korban dan hak asasi manusia di Indonesia seperti yang dijelaskan oleh (Widodo et al., 2023). Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada putusan pengadilan, laporan lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM dan LPSK, serta publikasi akademik yang relevan dengan isu kekerasan militer terhadap sipil.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah, perpustakaan digital, serta arsip lembaga resmi yang menyediakan informasi mengenai kasus-kasus kekerasan oleh oknum militer. Penelitian juga memperhatikan berbagai laporan investigatif dari organisasi masyarakat sipil, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta berita media massa yang kredibel untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait praktik perlindungan hukum di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada pendekatan deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan dikaji untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasi di lapangan. Peneliti mengidentifikasi pola-pola hambatan, celah regulasi, serta faktor-faktor institusional yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban. Tujuannya adalah untuk mengungkap sejauh mana sistem hukum mampu merespons kebutuhan korban secara adil dan manusiawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus kekerasan oleh oknum militer terhadap warga sipil mencerminkan adanya masalah serius dalam sistem hukum yang belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang setara bagi semua warga negara. Ketika aparat negara yang seharusnya bertugas menjaga ketertiban justru menjadi pelaku pelanggaran, posisi korban menjadi lemah dan rentan terhadap ketidakadilan. Hal ini diperburuk oleh struktur yuridis ganda antara peradilan sipil dan peradilan militer yang secara tidak langsung menciptakan jurang dalam akses terhadap keadilan. Peradilan militer cenderung tertutup dari pengawasan publik, sehingga korban dan keluarganya sulit memperoleh transparansi dalam proses hukum. Kondisi ini menciptakan ketimpangan sistemik yang berulang, di mana korban sipil tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk menuntut keadilan disampaikan juga pada penelitian (Idris, 2024). Dalam berbagai kasus, proses hukum yang melibatkan pelaku dari institusi militer sering kali berakhir tanpa kejelasan atau tidak memberikan rasa keadilan yang seimbang bagi korban. Ketertutupan proses di peradilan militer membuat publik sulit mengetahui sejauh mana keadilan ditegakkan dan apakah hukuman yang dijatuhkan benar-benar merepresentasikan rasa keadilan yang layak.

Perlindungan terhadap korban kekerasan oleh aparat militer seharusnya tidak hanya menjadi urusan penegak hukum, tetapi juga menjadi perhatian serius dalam penyusunan kebijakan publik secara menyeluruh. Ketika pendekatan hukum bersifat sempit dan hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, maka aspek kemanusiaan dari korban kerap terabaikan. (Adianto, 2024) mengatakan kebijakan publik perlu memuat instrumen operasional yang memungkinkan adanya pendampingan korban sejak awal kejadian, termasuk penyediaan tempat aman, dukungan hukum yang bebas dari intervensi, serta sistem pelaporan yang ramah terhadap korban. Instrumen semacam ini akan lebih efektif jika didukung oleh keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh masyarakat lokal. Pendidikan hukum kepada masyarakat sipil juga menjadi elemen penting dalam memperkuat posisi korban dan mencegah terjadinya kekerasan di masa depan. Banyak warga tidak mengetahui hak-hak dasar mereka ketika berhadapan dengan aparat militer, terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak pelanggaran tidak dilaporkan dan kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, menurut (Dwi, 2024).

Sosialisasi hukum, pelatihan perlindungan diri hukum, serta pembangunan kanal pengaduan yang dapat diakses secara aman dan cepat harus diperluas, khususnya di daerah-daerah yang memiliki riwayat kekerasan aparat terhadap sipil. Ketika masyarakat memahami haknya, potensi perlindungan terhadap korban meningkat secara signifikan. Bahkan, tidak jarang terjadi pemindahan atau

pemulangan pelaku ke kesatuan semula tanpa proses hukum yang tuntas. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa anggota militer mendapatkan perlindungan berlebih dibanding warga sipil biasa, yang menabrak prinsip kesetaraan di depan hukum. Dalam banyak kasus, pelaku dari kalangan militer tetap berada dalam lingkungan hukumnya sendiri meskipun kejahatan dilakukan terhadap warga sipil. Menurut (Widodo et al., 2023) ketentuan ini menimbulkan asumsi bahwa hukum bersifat eksklusif dan hanya melindungi institusi tertentu, bukan keadilan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Undang-undang yang mengatur tentang peradilan militer, seperti UU Nomor 31 Tahun 1997, menjadi salah satu hambatan bagi korban sipil dalam memperoleh perlindungan yang proporsional. Meskipun hukum memberikan ruang bagi aparat militer untuk diadili, sistem pelaksanaannya cenderung mengedepankan perlindungan terhadap institusi ketimbang pemulihan hak-hak korban. Banyak pihak menyuarakan bahwa yurisdiksi militer seharusnya dibatasi hanya untuk pelanggaran internal, sedangkan tindak pidana umum, terlebih yang menyangkut warga sipil, seharusnya diproses melalui peradilan umum. (Wirawan et al., 2024) pada penelitiannya, ketika proses hukum dilakukan di bawah lingkup militer sendiri, integritas putusan sering kali diragukan oleh publik karena minimnya partisipasi pihak eksternal, seperti lembaga HAM atau organisasi sipil yang dapat mengawasi jalannya persidangan secara independen.

Pada kasus ini, korban kerap menghadapi berbagai hambatan mulai dari intimidasi, tekanan sosial, hingga kesulitan dalam mengakses bantuan hukum. Rasa takut untuk melapor dan minimnya pendampingan membuat korban merasa terisolasi dan memilih diam. Hal ini membuat keadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan justru memperkuat budaya impunitas. Ketika kekerasan oleh aparat militer tidak diselesaikan secara adil dan terbuka, potensi terulangnya pelanggaran serupa akan semakin besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan terhadap korban masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional dalam menjawab tantangan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK telah menunjukkan komitmen dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh militer seperti yang disampaikan oleh (Sitoresmi, 2019). Meski demikian, efektivitas lembaga-lembaga ini masih sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan akses terhadap proses hukum yang sering kali dibatasi ketika menyangkut institusi militer. Keterlibatan lembaga ini sering kali hanya sebatas pada tahap awal pendampingan atau investigasi, sedangkan proses penindakan hukum tetap berada di tangan peradilan militer yang tidak memiliki kewajiban untuk membuka seluruh proses kepada publik. Kondisi ini membuat penyelesaian kasus sering kali berhenti di tengah jalan tanpa hasil yang memuaskan bagi korban.

Hak atas keadilan tidak hanya berarti adanya proses hukum, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pemulihan ini membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, termasuk pemberian kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan. Sayangnya, regulasi yang tersedia saat ini belum mengatur secara rinci mekanisme pemulihan yang wajib diberikan kepada korban kekerasan oleh aparat negara. Pemulihan tersebut seharusnya hadir sebagai bagian dari sistem keadilan restoratif yang berpihak pada korban, bukan hanya sebagai pelengkap administratif dari proses hukum. Rehabilitasi yang diberikan kepada korban seharusnya tidak hanya terbatas pada layanan medis atau konseling psikologis. Dalam banyak kasus, korban juga membutuhkan pemulihan status sosial, akses terhadap pekerjaan kembali, hingga perlindungan dari stigma masyarakat. Ketika negara membiarkan korban menanggung sendiri beban sosial dan ekonomi pascakejadian, maka keadilan yang diperjuangkan melalui proses hukum menjadi hampa.

Kompensasi yang layak dan proporsional juga menjadi unsur penting dalam memberikan rasa keadilan. Kompensasi ini tidak semata-mata bersifat finansial, tetapi dapat berupa jaminan pendidikan bagi anak korban, penggantian sumber penghidupan, atau dukungan usaha yang dapat memulihkan kehidupan mereka secara mandiri. Dalam banyak kasus, korban dibiarkan berjuang sendiri menghadapi trauma dan dampak sosial setelah peristiwa kekerasan, tanpa kehadiran negara sebagai pelindung hak asasi mereka. (Sitoresmi, 2019) mengatakan selain aspek regulatif, penanganan kekerasan oleh oknum militer terhadap sipil juga berkaitan erat dengan budaya hukum yang berkembang di masyarakat dan di institusi militer itu sendiri. Di satu sisi, masyarakat masih banyak yang menganggap militer sebagai institusi yang tidak bisa disentuh hukum sipil, sedangkan di sisi lain, militer sering kali mempertahankan otonomi hukum yang justru menimbulkan kesan eksklusivitas. Untuk mewujudkan

sistem hukum yang berkeadilan, pemisahan antara tanggung jawab institusional dan tanggung jawab personal anggota militer perlu ditegaskan. Pelaku yang melakukan pelanggaran tidak bisa berlindung di balik institusinya, melainkan harus bertanggung jawab secara individu atas perbuatannya, disampaikan oleh (Dwi, 2024)

Sorotan dari media massa dan dorongan masyarakat sipil turut menjadi faktor penting dalam mempercepat proses penanganan kasus. Ketika suatu kasus menjadi perhatian publik, sering kali muncul tekanan agar negara bersikap tegas terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan publik dapat menjadi kekuatan untuk menyeimbangkan sistem hukum yang cenderung tertutup. Namun, tidak semua kasus memiliki eksposur media yang cukup, sehingga banyak korban tetap tidak terdengar. Oleh sebab itu, penting bagi negara untuk membangun sistem yang dapat menjangkau korban secara proaktif tanpa harus menunggu tekanan dari luar. Hukum tidak hanya bersifat teknis normatif, tetapi juga memiliki dimensi moral yang menuntut keberpihakan terhadap korban ketidakadilan. (Adianto, 2024) mengatakan, ketika negara tidak mampu menjamin keadilan bagi korban kekerasan oleh aparatnya sendiri, maka nilai-nilai konstitusional yang menjadi dasar negara hukum ikut terganggu. Keberpihakan terhadap korban bukan berarti mengabaikan hak-hak pelaku, melainkan menyeimbangkan perlindungan hukum agar tidak terjadi dominasi oleh kekuasaan institusional. Keadilan sejati hanya bisa terwujud ketika sistem hukum mampu berdiri di atas semua kepentingan dan tidak tunduk pada kekuatan apapun selain prinsip kebenaran dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh oknum militer di wilayah sipil belum berjalan secara optimal. Hambatan utama terletak pada sistem peradilan militer yang cenderung tertutup, kurang transparan, dan tidak memberikan ruang partisipasi bagi korban maupun pengawasan dari masyarakat sipil. Korban sering kali menghadapi ketakutan, intimidasi, dan kurangnya akses pendampingan hukum, yang menyebabkan mereka enggan melapor dan memilih diam. Proses pemulihan bagi korban juga belum menjadi perhatian utama dalam sistem hukum yang ada, karena belum adanya regulasi yang mengatur secara detail mengenai rehabilitasi, kompensasi, serta jaminan perlindungan dari dampak lanjutan. Ketika negara gagal menghadirkan sistem perlindungan yang adil dan komprehensif, kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara menjadi terancam. Untuk mewujudkan keadilan yang sejati, perlu dilakukan reformasi terhadap sistem peradilan militer, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta penguatan peran lembaga independen dan media dalam menjamin bahwa hak korban sipil tidak diabaikan oleh kekuasaan institusional.

REFERENSI

- Adianto, K. A. A. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Terhadap Psikis. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(3), 310–323. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.434>
- Dwi, S. A. R. R. S. Z. A. Ja. W. T. Y. D. (2024). Tinjauan Hukum Militer Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(7), 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>
- Idris. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN KDRT OLEH MILITER : PERBANDINGAN PERADILAN MILITER DAN. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 163–178.
- Lubis Arief Fahmi. (2021). Kompetensi Peradilan Militer Bagi Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Umum Arief Fahmi Lubis Sekolah Tinggi Hukum Militer-PTHM/AHM. *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan*, 3(1), 1–15.
- Mursito. (2024). Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Hukum*, 05(02), 133–140.
- Parningotan, J. (2021). Peradilan Pidana Militer Dikaitkan dengan Asas Equality Before The Law. *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(2), 246.
- Sitoresmi, A. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 13(Vol 14, No 2 (2019): December), 90–99.

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/17212/9904>

- Widodo, A., Setiyono, S., Suratman, T., & Sabrina, N. (2023). Analisis Yuridis tentang Pembunuhan yang dilakukan oleh Anggota TNI Angkatan Darat terhadap Warga Sipil. *Bhirawa Law Journal*, 4(1), 69–77. <https://doi.org/10.26905/blj.v4i1.10322>
- Wirawan, J. N., Leo, R. P., & Kian, D. A. (2024). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anggota TNI yang Mengakibatkan Matinya Warga Sipil di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum, Dan Humaniora*, 2(3), 366–375.